

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 375 /PK/2019  
 Tanggal : 11 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANTAENG**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 2001

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan dan lahan milik pemerintah daerah dikecualikan bagi:</p> <p>a. kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>b. kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;</p> <p>c. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>d. instansi/unit kerja lingkup pemerintah daerah;</p> <p>e. organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, organisasi pelajar, dan organisasi profesi dalam wilayah daerah;</p> <p>f. Pramuka;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Ar*  
1

*Ar*

- g. Palang Merah Indonesia; dan  
h. Sekolah dalam lingkup wilayah daerah.

LAMPIRAN I  
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah (lahan) bernilai komersial
  - a. untuk pemasangan sarana media luar ruang yang menjadi milik daerah Rp10.000,00 M2/bulan
  - b. kawasan Pantai Seruni Rp20.000,00 M2/bulan
  - c. kawasan parkir lapangan hitam dalam kegiatan:
    - 1) kegiatan tetap usaha mikro, kecil dan menengah Rp20.000,00M2 /bulan
    - 2) kegiatan tidak tetap
      - a) konser musik Rp50.000.000,00/hari
      - b) roadrace dan sejenisnya Rp10.000.000,00/hari
      - c) pameran, festival dan sejenisnya Rp10.000.000,00/hari
      - d) kampanye Rp20.000.000,00/hari
  - d. kawasan lapangan tribun pantai seruni dalam kegiatan :
    - 1) konser musik Rp100.000.000,00/hari
    - 2) pameran dan festival dan sejenisnya Rp50.000.000,00/hari
    - 3) kampanye Rp100.000.000,00/hari
  - e. tribun pantai seruni dalam kegiatan :
    - 1) pameran dan festival Rp5.000.000,00/hari
    - 2) kampanye Rp50.000.000,00/hari
    - 3) pesta perkawinan,ulang tahun dan sejenisnyaRp5.000.000,00/hari
  - f. kawasan taman bermain dalam kegiatan :
    - 1) konser musik Rp10.000.000,00/hari
    - 2) pameran dan festival Rp5.000.000,00/hari
    - 3) kampanye Rp10.000.000,00/hari
  - ~~g. Penggunaan bahu jalan Rp5000,00M2/hari~~
  - ~~h. Pribadi~~
    - 1) Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan

NJOP		TARIF
Rp0	Rp500.000.000	2% dari NJOP
Rp500.000.001	Rp1.000.000.000	2,25% dari NJOP
Rp1.000.000.001	Rp1.500.000.000	2,5% dari NJOP
Rp1.500.000.001	Rp2.000.000.000	2,75% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas		3% dari NJOP

LAMPIRAN I  
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah (lahan) bernilai komersial
  - a. untuk pemasangan sarana media luar ruang yang menjadi milik daerah Rp10.000,00 M2/bulan
  - b. kawasan Pantai Seruni Rp20.000,00 M2/bulan
  - c. kawasan parkir lapangan hitam dalam kegiatan:
    - 1) kegiatan tetap usaha mikro, kecil dan menengah Rp20.000,00M2 /bulan
    - 2) kegiatan tidak tetap
      - a) konser musik Rp50.000.000,00/hari
      - b) roadrace dan sejenisnya Rp10.000.000,00/hari
      - c) pameran, festival dan sejenisnya Rp10.000.000,00/hari
      - d) kampanye Rp20.000.000,00/hari
  - d. kawasan lapangan tribun pantai seruni dalam kegiatan :
    - 1) konser musik Rp100.000.000,00/hari
    - 2) pameran dan festival dan sejenisnya Rp50.000.000,00/hari
    - 3) kampanye Rp100.000.000,00/hari
  - e. tribun pantai seruni dalam kegiatan :
    - 1) pameran dan festival Rp5.000.000,00/hari
    - 2) kampanye Rp50.000.000,00/hari
    - 3) pesta perkawinan,ulang tahun dan sejenisnyaRp5.000.000,00/hari
  - f. kawasan taman bermain dalam kegiatan :
    - 1) konser musik Rp10.000.000,00/hari
    - 2) pameran dan festival Rp5.000.000,00/hari
    - 3) kampanye Rp10.000.000,00/hari
  - g. Tanah untuk pertanian, perkebunan dan peternakan Rp ...../m<sup>2</sup>/tahun
  - h. Tanah untuk industri dan perdagangan Rp ...../m<sup>2</sup>/tahun
2. Pemakaian Bangunan

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Gedung balai kartini	Rp.5.000.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00	/Hari /pagi-jam7-12 /siang-jam12-18

1. Bahu jalan merupakan bagian dari jalan yang selayaknya tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat permanen.
2. Pengenaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan perdagangan agar ditetapkan secara nominal untuk luas dan periode tertentu.

*pr*

2) Sektor industri dan perdagangan

NJOP		TARIF
Rp0	Rp500.000.000	3,25 % dari NJOP
Rp500.000.000	Rp1.000.000.000	3,5 % dari NJOP
Rp1.000.000.001	Rp1.500.000.000	3,75% dari NJOP
Rp1.500.000.001	Rp2.000.000.000	4% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas		4,5% dari NJOP

i. Badan

1) Sektor pertanian, Perkebunan dan peternakan  
Dikenakan tarif sebesar 50% dari hasil penjualan setelah dikurangkan upah kerja

2) Sektor industri dan perdagangan

NJOP		TARIF
Rp0	Rp500.000.000	4,25 % dari NJOP
Rp500.000.000	Rp1.000.000.000	4,5 % dari NJOP
Rp1.000.000.001	Rp1.500.000.000	4,75% dari NJOP
Rp1.500.000.001	Rp2.000.000.000	5% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas		5,5% dari NJOP

2. Pemakaian Bangunan

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Gedung balai kartini	Rp.5.000.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00	/Hari /pagi-jam7-12 /siang-jam12-18 /malam
b. dihapus	-	-
c. Gedung olahraga Malilingi		
• Umum	Rp300.000,00	/Hari
• Lapangan Bulutangkis	Rp200.000,00	/Klub/bulan
• dihapus	-	-
d. Gedung futsal	Rp100.000,00	/jam
e. dihapus	-	-
f. dihapus	-	-
g. Dst.		

b. dihapus	Rp.2.000.000,00	/malam
c. Gedung olahraga Malilingi		
• Umum	Rp300.000,00	/Hari
• Lapangan Bulutangkis	Rp200.000,00	/Klub/bulan
• dihapus	-	-
d. Gedung futsal	Rp100.000,00	/jam
e. dihapus	-	-
f. dihapus	-	-
g. dst...		

3. Pemakaian Kendaraan (dihapus)

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
e. dihapus	dihapus	
f. dihapus	dihapus	
g. dihapus	dihapus	
h. Dst.		

4. Pemakaian/sewa videotron

Rp150,00/detik

5. Lapangan Olah Raga

1. Lapangan tennis pelti Rp50.000,00/orang/bulan
2. Langan Sport Center
  - a. Lapangan Futsal Rp25.000,00/klp/bulan
  - b. Voli Rp25.000,00/hari pertandingan
  - c. Voli Pantai Rp25.000,00/hari pertandingan
  - d. Takraw Rp25.000,00/hari pertandingan
3. Stadion Mini Lamalaka Rp100.000,00/hari pertandingan

*Handwritten signature*

A4

3. Pemakaian Kendaraan (dihapus)

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. dihapus	dihapus	
b. dihapus	dihapus	
c. dihapus	dihapus	
d. Dst.		

4. Pemakaian/sewa videotron Rp150,00/ detik

5. Lapangan Olah Raga

1. Lapangan tennis pelti Rp50.000,00/orang/bulan
2. Langan Sport Center
  - a. Lapanagan Futsal Rp25.000,00/klp/bulan
  - b. Voli Rp25.000,00/hari pertandingan
  - c. Voli Pantai Rp25.000,00/hari pertandingan
  - d. Takraw Rp25.000,00/hari pertandingan
3. Stadion Mini Lamalaka Rp100.000,00/hari pertandingan

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN II

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. Penggunaan Jasa Pelabuhan dalam Penjualan es, air bersih, dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
  - a. Penjualan es per balok sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 5% (lima perseratus)
  - b. Penjualan air Bersih
    - 1) yang berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM) sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 10 % (sepuluh perseratus)
    - 2) air sumur bor per liter sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan harga resmi Pertamina ditambah biaya 5% (lima perseratus) / liter dari harga.
2. Jasa tempat pelelangan ikan (TPI) 5% (lima perseratus) per harga lelang

LAMPIRAN II

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. Penggunaan Jasa Pelabuhan dalam Penjualan es, air bersih, dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
  - a. Penjualan es Rp...../.....
  - b. Penjualan dan penyediaan sarana air bersih
    - 1) yang berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM) Rp...../liter
    - 2) air sumur bor Rp...../liter
  - c. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp...../liter
2. Jasa tempat pelelangan ikan (TPI) Rp...../.....
3. Sewa bangunan
  - a. Bangunan sementara per M2 perbulan Rp10.000,00
  - b. Bangunan semi permanen per M2 perbulan Rp25.000,00
  - c. Bangunan permanen untuk penginapan nelayan/hari/kamar Rp10.000,00

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Penjualan es, air bersih, dan BBM agar ditetapkan secara nominal dengan berorientasi pada harga pasar dan biaya penyediaan sarana pendukung. Dalam hal terdapat perubahan harga maka dapat dilakukan perubahan tarif retribusi melalui peraturan kepala daerah.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

	<p>3. Sewa bangunan</p> <p>a. Bangunan sementara per M2 perbulan Rp10.000,00</p> <p>b. Bangunan semi permanen per M2 perbulan Rp25.000,00</p> <p>c. Bangunan permanen untuk penginapan nelayan/hari/kamar Rp10.000,00</p> <p>d. Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per M2 per hari Rp25.000,00</p> <p>e. Ruang terbuka yang beratap per M2 per hari Rp10.000,00</p> <p>f. Ruang terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp5.000,00</p> <p>g. Tempat penumpukan barang, ruangan terbuka Rp5.000,00</p> <p>h. Tempat menjemur hasil laut per 20 M2 /hari Rp5.000,00</p> <p>i. Bangunan permanen untuk kios PPI Birea/bulan/kios Rp50.000,00</p> <p>4. Sarana parkir dalam PPI</p> <p>a. Kendaraan sepeda motor/sekali masuk Rp1.000,00</p> <p>b. Kendaraan mobil roda 4 (empat) /sekali masuk Rp5.000,00</p> <p>5. Jasa Bongkar Muat ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Tarif dasar Jasa Bongkar Muat kapal dengan bobot 5 - &lt; 10 GT ditetapkan sebesar Rp50.000,00</p> <p>b. Tarif dasar Jasa Bongkar Muat kapal dengan bobot 10 -&lt; 30 GT ditetapkan sebesar Rp100.000,00</p> <p>c. Tarif dasar Jasa Bongkar Muat kapal dengan bobot 30 GT keatas ditetapkan sebesar Rp150.000,00</p>	<p>d. Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per M2 per hari Rp25.000,00</p> <p>e. Ruang terbuka yang beratap per M2 per hari Rp10.000,00</p> <p>f. Ruang terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp5.000,00</p> <p>g. Tempat penumpukan barang, ruangan terbuka Rp5.000,00</p> <p>h. Tempat menjemur hasil laut per 20 M2 /hari Rp5.000,00</p> <p>i. Bangunan permanen untuk kios PPI Birea/bulan/kios Rp50.000,00</p> <p>4. Sarana parkir dalam PPI</p> <p>a. Kendaraan sepeda motor/sekali masuk Rp1.000,00</p> <p>b. Kendaraan mobil roda 4 (empat) /sekali masuk Rp5.000,00</p> <p>5. Jasa Bongkar Muat ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Tarif dasar Jasa Bongkar Muat kapal dengan bobot 5 - &lt; 10 GT ditetapkan sebesar Rp50.000,00</p> <p>b. Tarif dasar Jasa Bongkar Muat kapal dengan bobot 10 -&lt; 30 GT ditetapkan sebesar Rp100.000,00</p> <p>c. Tarif dasar Jasa Bongkar Muat kapal dengan bobot 30 GT keatas ditetapkan sebesar Rp150.000,00</p>															
	<p>3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 21</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.														
	<p>LAMPIRAN III</p> <p>STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>1. Kendaraan Angkutan :</p> <table border="1" data-bbox="336 1101 1086 1332"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN/KENDARAAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus antar kota dalam Prov (AKDP) Bus besar Bus sedang Bus Kecil</td> <td>Dihapus</td> <td>/sekali parkir Besarnya tarif sudah termasuk menaikkan dan menurunkan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Angkutan pedesaan/kota Mobil penumpang</td> <td>Rp2.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN/KENDARAAN	TARIF		JUMLAH	KET	1.	Bus antar kota dalam Prov (AKDP) Bus besar Bus sedang Bus Kecil	Dihapus	/sekali parkir Besarnya tarif sudah termasuk menaikkan dan menurunkan	2.	Angkutan pedesaan/kota Mobil penumpang	Rp2.000,00		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PELAYANAN/KENDARAAN			TARIF													
		JUMLAH	KET														
1.	Bus antar kota dalam Prov (AKDP) Bus besar Bus sedang Bus Kecil	Dihapus	/sekali parkir Besarnya tarif sudah termasuk menaikkan dan menurunkan														
2.	Angkutan pedesaan/kota Mobil penumpang	Rp2.000,00															

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

penumpang

2. Sarana / Fasilitas :

NO	JENIS JASA / PELAYANAN	JENIS FASILITAS / SARANA	TARIF	
			JUMLAH	KET
1	Pemakaian Ruang Tidur		Rp10.000,00	/sekali pakai
2.	Pemakaian Fasilitas Lainnya :	1) Parkir Kendaraan 2) Setiap penjual yang menjajakan dagangan dalam pelataran terminal 3) Pemakaian fasilitas ruang tunggu terminal 4) Pemakaian fasilitas toilet : - Buang air kecil - Buang air besar 5) Pencucian mobil : - Bus besar - Bus sedang - Bus kecil	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Dihapus Rp1.000,00 Rp2.000,00 Rp35.000,00 Rp30.000,00 Rp25.000,00	/sekali parkir /hari - /kali /kali /sekali cuci /sekali cuci /sekali cuci
3	Dihapus	Dihapus	-	-

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN IV  
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Aty

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF	TARIF BERMALAM
1.	Tempat khusus parkir Biasa	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp5.000,00	Rp20.000,00
		Bus, truk dan alat besar/berat lainnya	Rp10.000,00	Rp25.000,00
		Sepeda motor	Rp2.000,00	Rp10.000,00
2.	Tempat parkir yang menggunakan sistem portal	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp2.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp1.000,00	Rp4.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp2.000,00
		Bus, truk dan alat besar/berat lainnya	Rp3.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp1.500,00	Rp6.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp3.000,00
		Sepeda motor	Rp1.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp500,00	Rp2.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp1.000,00
		<i>Tarif parkir khusus sistem portal terhitung 10 menit setelah wajib retribusi melewati portal masuk</i> <i>Tarif parkir khusus sistem portal bagi wajib retribusi bermalam/di atas 12 jam terhitung sejak wajib retribusi melewati portal masuk</i> <i>Wajib retribusi yang tidak dapat memperlihatkan struk sebagai tanda masuk/hilang akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp15.000,-</i>		

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 Pasal 24  
 (1) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan jenis

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*M*

- ternak.
- (2) Tarif dan Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ternak besar
- Sapi Rp40.000,00/ekor
  - Kerbau Rp40.000,00/ekor
  - Kuda Rp40.000,00/ekor
- b. ternak kecil
- Kambing Rp10.000,00/ekor

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 26
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran olahraga tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi anak yang bersekolah dalam daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

LAMPIRAN V  
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (RP) VOLUME			
1.	Tempat Rekreasi Objek Wisata	a. Masuk Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak – anak</li> <li>• Dewasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp3.000,00/orang</li> <li>Rp5.000,00/orang</li> </ul>			
		b. Penggunaan Fasilitas Obyek Wisata					
					1) Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil</li> <li>• Motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp3.000,00/kendaraan</li> <li>Rp2.000,00/kendaraan</li> </ul>
					2) Gazebo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umum/ Kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp10.000,00/Jam</li> </ul>
3) Kamar Mandi/wc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air kecil</li> <li>• Air besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp2.000,00/orang</li> <li>Rp3.000,00/orang</li> </ul>					

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



		4)Perahu dan sejenisnya	• Anak – anak • Dewasa	Rp10.000,00/orang/seat
		5) Pelampung dan sejenisnya	• Anak – anak • Dewasa	Rp3.000,00/orang Rp5.000,00/orang
		6)Permainan anak-anak	• Anak – anak • Dewasa	Rp3.000,00/orang Rp5.000,00/orang
		7)Becak wisata (Odong-odong)	• Anak – anak • Dewasa	Rp5.000,00/orang/seat Rp10.000,00/orang/seat
		c. Fasilitas Olahraga:	-	
		1) Lapangan tennis	-	Rp50.000,00/Klub/ Pemakaian
		2) Lapangan Volli / Voli Pantai	-	Rp25.000,00/Klub/ Pemakaian
		d. Fasilitas Penginapan/ Pertemuan /Rapat		
		1. Hotel Pantai Marina	-	
		• Deluxe	-	Rp400.000,00/hari/kamar
		• Standar	-	Rp250.000,00/hari/kamar
		• Ekstra Bed	-	Rp50.000,00/hari/kamar
		2. Cottage	-	Rp1.250.000,00/Hari/Unit
		3. Ruang Pertemuan	-	Rp500.000,00/Hari
		4. Home Stay	-	Rp500.000,00/Hari
		5. Gedung Karaeng Latippa	-	Rp1.500.000,00/Hari
2.	Kolam Renang	a. Masuk Kawasan	1. Anak-anak 2. Dewasa	Rp3.000,00/orang Rp7.000,00/orang
		b. Penggunaan Parkir	1. Mobil 2. Motor	Rp2.000,00/Kendaraan Rp1.000,00/Kendaraan
		c. Gazebo	• Umum /Kelompok	Rp10.000,00/Jam
3.	Wisata	a. Masuk	Dewasa	Rp2.000,00/orang

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.



	c. DOC Umur 1 bulan	Rp13.000,00	ekor
	d. Grower 2-4 bulan	Rp30.000,00	ekor
	3.Telur Puyuh	Rp40.000	Rak
	4.Susu Segar	Rp5.000	Liter
	5.Kulit Sapi Kering	Rp20.000	Kg
	6.Telur Ayam Ras	Rp35.000	Rak
	7.Ayam Petelur Afkir	Rp30.000	Ekor
	8.Sapi Induk (umur 24-36 bulan)	Rp5.000.000	Ekor
	Sapi Induk (umur diatas 36 bulan)	Rp6.000.000	Ekor
	9.Sapi Pejantan (umur 24-36 bulan)	Rp6.500.000	Ekor
	Sapi Pejantan (umur diatas 36 bulan)	Rp7.500.000	Ekor
B	a. Pengolahan Hasil Peternakan Susu Sapi Perah		
	1.Susu Pasteurisasi	Rp2.000	Cup
	2.Kerupuk Susu	Rp50.000	Kg
	3.Dst.		
	b. Pengolahan Hasil Peternakan Daging dan Ikutannya		
	1.Dendeng Sapi Giling	Rp200.000	Kg
	2.Dendeng Kuda Giling	Rp200.000	Kg
	3.Dst.		
C	Pakan Ternak dan Suplemen Tambahan		
	1.Konsentrat Sapi	Rp5.000	Kg
	2.UMB	Rp6.000	Kg
	3.Konsentrat Ayam Ras	Rp5.000	Kg
	4.Konsentrat Ayam Buras	Rp5.000	Kg
D	Pengolahan Limbah Ternak		
	1.Pupuk Organik Padat	Rp15.000	Kg
	2.Pupuk Organik Cairan Limbah Biogas (Bio Care Plus)	Rp45.000	Liter
	3.Pupuk Organik Cair dari Urine (Super Bio Urine)	Rp55.000	Liter
	II. BIDANG TANAMAN PANGAN		
A.	Padi		
	1.Benih Dasar (BD) Putih	Rp15.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP) ungu	Rp10.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR) Biru	Rp9.000	Kg
B.	Jagung Hibrida (Bima 3)		
	1.Jagung Hibrida F1	Rp50.000	Kg
C.	Kedelai		
	1.Benih Dasar (BD)	Rp20.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP)	Rp18.000	Kg

	3. Benih Sebar (BR)	Rp15.000	Kg
	III. HASIL OLAHAN		
	1. Kripik Pisang	Rp5.000	Bungkus
	2. Jagung Marning	Rp5.000	Bungkus
	3. Chips Jagung	Rp1.500	Bungkus
	4. Krupuk Wortel	Rp1.500	Bungkus
	IV. BIDANG HORTIKULTURA		
A.	Bibit		
	1. Bibit Mangga (Kelas Benih Hortikultura)	Rp5.000	Pohon
	2. Bibit Rambutan (Benih Sebar)	Rp7.500	Pohon
	3. Bibit Durian (benih Sebar)	Rp7.500	Pohon
	4. Dst.		
B.	Hasil Produksi		
	1. Kripik Talas	Rp5.000	Bungkus
	2. Saus Cabe 600 ml	Rp8.000	Botol
	3. Saus Cabe 124 ml	Rp3.000	Botol
	V. BIDANG PERKEBUNAN		
1	Pala	Rp17.000,00	Pohon
2	Kakao	Rp10.000,00	Pohon
3	Kopi	Rp9.000,00	Pohon
4	Lada	Rp10.000,00	Pohon
5	Cengkeh	Rp15.000,00	Pohon
	VI. BIDANG PERIKANAN		
A.	Benih Ikan Nila		
	1-3 cm	Rp1 00,00	/ekor
	3-5 cm	Rp200,00	/ekor
	5-8 cm	Rp400,00	/ekor
B.	Benih Ikan Mas		
	1-3 cm	Rp150,00	/ekor
	3-5 cm	Rp250,00	/ekor
	5-8 cm	Rp450,00	/ekor
C.	Benih Ikan Lele		
	1-3 cm	Rp200,00	/ekor
	3-5 cm	Rp300,00	/ekor
	5-8 cm	Rp500,00	/ekor
D.	Induk Ikan yang tidak produktif	Rp20.000,00	/kg
E.	Jasa pengolahan pakan usaha budi daya	Rp500,00	/kg

8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,	-	-	-

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari